



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTI alias AMAQ RUSPI bin MIHIRUM;**
2. Tempat lahir : Sembalun;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 17 Oktober 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Daya Rurung Barat, Desa Sembalun
Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Wkb. tanggal 11 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Wkb. tanggal 11 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSTI Alias AMAQ RUSPI Bin MIHIRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya membakar hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan kedua JPU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUSTI Alias AMAQ RUSPI Bin MIHIRUM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (Satu) buah Korek Api
Gas bertuliskan “ Marlboro “
warna Merah Putih;
Dirampas untuk
dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa **MUSTI ALS. AMAQ RUSPI Bin MIHIRUM** pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Terdakwa yang terletak di bukit adas Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang luasnya sekitar 4 Ha, dengan membawa korek api gas;

Bahwa selanjutnya setelah sampai Terdakwa di tanah kebunnya, lalu Terdakwa melanjutkan mengumpulkan dan membersihkan rumput kering dan dikumpulkan menjadi satu ditengah, setelah itu Terdakwa membakar rumput kering dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah rumput tersebut terbakar kemudian Terdakwa kembali membersihkan rumput yang didalam tanah kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa kumpulkan jadi satu dengan rumput yang terbakar namun seketika itu Terdakwa melihat api menyala dan menjalar ke kawasan hutan bukit adas yang letaknya bersebelahan dengan tanah kebun Terdakwa, lalu Terdakwa setelah melihat kobaran api yang sangat besar dan menjalar ke dalam kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang terletak bersebelahan dengan tanah kebu Terdakwa, dan seketika itu Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan kayu namun api tidak bisa Terdakwa kendalikan karena cuaca panas dan angin kencang, ahirnya Terdakwa berusaha untuk menghubungi melalui telpon saksi SAHRIL ALS.AMAQ DIZA dan saksi AHMAD MAS"UD ALS.AMAQ ANDO dan meminta bantuan untuk membantu Terdakwa datang ke TKP namun juga tidak bisa dipadamkan, hingga api menjalar ke dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 6,5 Ha yang mengakibatkan pohon jenis pohon akasia, pohon temek, pohon rike, pohon koak, pohon longser, pohon bangsal dan pohon babak langger habis terbakar;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kebakaran hutan di dalam Kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 4 (empat) Ha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;*

ATAU.

Kedua.

Bahwa Terdakwa **MUSTI ALS.AMAQ RUSPI Bin MIHIRUM** pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya membakar hutan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Terdakwa yang terletak di bukit adas Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang luasnya sekitar 4 Ha, dengan membawa korek api gas;

Bahwa selanjutnya setelah sampai Terdakwa di tanah kebunnya, lalu Terdakwa melanjutkan mengumpulkan dan membersihkan rumput kering dan dikumpulkan menjadi satu ditengah, setelah itu Terdakwa membakar rumput kering dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah rumput tersebut terbakar kemudian Terdakwa kembali membersihkan rumput yang didalam tanah kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa kumpulkan jadi satu dengan rumput yang terbakar namun seketika itu Terdakwa melihat api menyala dan menjalar ke kawasan hutan bukit adas yang letaknya bersebelahan dengan tanah kebun Terdakwa, lalu Terdakwa setelah melihat kobaran api yang sangat besar dan menjalar ke dalam kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang terletak bersebelahan dengan tanah kebu Terdakwa, dan seketika itu Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan kayu namun api tidak bisa Terdakwa kendalikan karena cuaca panas dan angin kencang, ahirnya Terdakwa berusaha untuk menghubungi melalui telpon saksi SAHRIL ALS.AMAQ DIZA dan saksi AHMAD MAS"UD ALS.AMAQ ANDO dan meminta bantuan untuk membantu Terdakwa datang ke TKP namun juga tidak bisa dipadamkan, hingga api menjalar ke dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 6,5 Ha yang mengakibatkan pohon jenis pohon akasia, pohon temek, pohon rike, pohon koak, pohon longser, pohon bangsal dan pohon babak langger habis terbakar;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kebakaran hutan di dalam Kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 4 (empat) Ha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMARA HADI alias ASMARA. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya kebakaran lahan hutan di bukit Adas;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita lokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah, kemudain Saksi diajak oleh Saksi Rianep alias Luhaeni Bin Pe Rustini untuk melihat langsung kepulan asap di bukit Adas dan melihat kobaran api dan ternyata telah terjadi kebakaran lahan dimana jarak kebakaran tersebut dari rumah Saksi sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai Honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur bekerja sebagai Pengaman Hutan di KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) Rinjani Timur Resort Sembalun dan tugas Saksi sebagai pegawai honorer yang bertugas di KPH Rinjani Timur Resort Sembalun adalah sebagai Penjaga kelestarian dan ekosistem Hutan khususnya Wilayah Resort Sembalun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi pun langsung pergi ke lokasi kebakaran bersama dengan Bapak Saksi yang mana bapak Saksi bekerja sebagai PNS Polhut di KPH Rinjani juga yang bertugas untuk pengamanan hutan selanjutnya kami berdua menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemadam api yang selanjutnya kami berdua berangkat ke lokasi kebakaran lahan dan hutan tersebut, sesampai di lokasi selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami akan berusaha memadamkan api dan titik kumpul kami ada di Basecam Pengelola Gunung Sempana Mitra dari KPH dan menuju ke lokasi kebakaran;

- Bahwa lahan yang terbakar dari kejadian tersebut yaitu lahan milik Terdakwa kurang lebih 20 Are (dua puluh are), dan juga kawasan hutan bukit Adas Petak Hutan Lindung HL151 dimana luas hutan yang terbakar kurang lebih 6,5 Ha (enam koma lima hektar are);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa titik awal api yang dibakar oleh Terdakwa ada di lahan miliknya yang dia garap tepatnya disebelah selatan Pondok Peristirahannya dimana di sana awalnya Terdakwa membakar rumput dan semak-semak belukar sehingga setelah itu terbakar api pun menyebar luas;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang terbakar sekitar 70 are (tujuh puluh) are dengan titik pal batas tempat terjadinya kebakaran tersebut di dalam kawasan hutan lindung bukit adas petak HL 151 yaitu Pal Batas B812 dan Pal Batas B815;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan secara detail pohon apa Saksi yang terbakar namun secara garis besar pohon yang terbakar antara lain pohon Akasia, pohon Temek, pohon Rike, pohon Koak, pohon Longser, pohon Bangsai dan pohon Babak Langger;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak sengaja membakar lahan dan hutan di kawasan hutan lindung namun hanya ingin membakar rumput dan semak-semak belukar dan membersihkan lahannya untuk persiapan penanaman musim hujan sehingga setelah itu terbakar dan api pun menyebar luas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi RIANEP alias AMAQ LAUHAENI bin PE RUSTINI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya kebakaran lahan hutan di bukit Adas;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita lokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah karena hari minggu libur sedang istirahat bersama keluarga, Saksi yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah dan melihat langsung ada kepulan asap di Bukit Adas dan setelah itu juga anak Saksi yaitu Saksi Asmara Hadi Alias Asmara keluar rumah dan melihat juga ada kobaran api dan ternyata telah terjadi kebakaran lahan dimana jarak kebakaran tersebut dari rumah Saksi kurang lebih 1 Km (satu kilometer) sehingga terlihat jelas ada kepulan asap dan api, itulah awal mula Saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan dan hutan tersebut;
- Bahwa melihat kebakaran, Saksi langsung menghubungi Kepala Resort KPH Rinjani Timur, Kapolsek Sembalun, Pengelola TNGR, Koramil Sembalun, Pengelola Gunung Sapana, untuk bertemu di Basecam Pengelola Gunung selanjutnya dengan jumlahnya kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) orang kami berangkat ke lokasi kebakaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim KPH Rinjani Timur Resort Sembalun berjumlah 6 (tujuh) orang, lalu Petugas Kepolisian dari Resort Sembalun berjumlah 5 (lima) Orang, Petugas dari Koramil Sembalun berjumlah 2 (dua) orang, Petugas dari TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani) 2 (dua) orang, Pengelola Gunung Sempana sekitar 7 (tujuh) orang, Pengelola Gunung Nanggi sekitar 6 (enam) orang dan ada masyarakat yang ikut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dimana saat itu kami semua bergabung dalam Tim Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh Kasi Keamana KPH Rinjani Timur Resort Sembalun Bapak LALU ISKANDAR, S.P, dimana jarak titik kumpul dengan titik api sekitar berjarak 700 M (tujuh ratus meter) dan tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di lokasi kebakaran atau titik api tentunya kami menemukan lahan yang sedang terbakar dan juga kami menemukan Terdakwa yang dimana saat itu belum sempat kami sapa namun Terdakwa langsung menjumpai kami sambil meminta maaf dan mengaku bahwa kejadian kebakaran tersebut diakibatkan oleh dirinya yang berawal dari pembakaran lahan miliknya sendiri yang kemudian menjalar;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di lokasi kebakaran atau titik api tentunya kami semua langsung menyebar dan berusaha memadamkan api yang menyala dengan alat seadanya dan mencegah api meluas;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa titik awal api yang dibakar oleh Terdakwa ada di lahan miliknya yang dia garap tepatnya disebelah selatan Pondok Peristirahannya dimana disana awalnya Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar rumput dan semak-semak belukar sehingga setelah itu terbakar api pun menyebar luas;

- Bahwa titik pal Batas tempat terjadinya kebakaran tersebut didalam kawasan hutan lindung bukit adas petak HL 151 yaitu Pal Batas B812 dan Pal Batas B815;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan secara detail pohon apa Saksi yang terbakar namun secara garis besar pohon yang terbakar antara lain pohon Akasia, pohon Temek, pohon Rike, pohon Koak, pohon Longser, pohon Bangsai dan pohon Babak Langger;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan benar;

3. Saksi SAHRIL alias AMAQ DIZA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya kebakaran lahan hutan di bukit Adas;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita lokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditelepon oleh saksi Mas'ud Alias Amaq Ando karena sudah ditelepon oleh Terdakwa untuk meminta tolong membantu Terdakwa memadamkan api dilahan yang digarap oleh Terdakwa namun karena rumah saksi Mas'ud Alias Amaq Ando cukup jauh dari lokasi kejadian kebakaran maka Saksi diminta untuk menolong Terdakwa memadamkan api di lokasi kebakaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa membakar rumput kering yang berada di lahan milik Amaq Elis yang dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menerima gadai dari Amaq Elis;
- Bahwa setelah tiba dilokasi Saksi tidak bertemu dengan orang lain, karena tidak bertemu deng orang lain Saksi bersama dengan keponakan yang bernama RUSMAWADI berinisiatif memadamkan api di lokasi kebakaran tersebut setelah beberapa saat datangnya Saksi MAS'UD Alias AMAQ ANDO bersama saudara HAMDAN ke lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan api setelah kami berempat memadamkan api tiba-tiba datang dari arah atas bukit Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebakaran dan kamipun bergabung bersama untuk berusaha memadamkan api yang terbakar dilahan dan hutan tersebut;

- Bahwa Saksi yang pada saat itu tidak mengecek semua titik lahan yang terbakar bahwa lahan yang terbakar sekitar ± 2 Ha (Hektar Are) tetapi setelah mendapatkan informasi dari sekitar bahwa lokasi lahan yang terbakar tersebut sekitar ± 4 Ha (Hektar Are);
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan secara detail pohon apa yang terbakar namun secara garis besar pohon yang terbakar antara lain pohon Akasia, pohon Temek, pohon Rike, pohon Koak, pohon Longser, pohon Bangsai dan pohon Babak Langger;
- Bahwa lahan lain yang ikut terbakar selain lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut yaitu lahan milik pemerintah atau Kawasan Hutan Lindung karena lahan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yang telah dibakar tersebut berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa tujuan Terdakwa membakar karena lahan tersebut setelah dibakar akan digunakan untuk bercocok tanam dengan menanam sayur-sayuran yang selanjutnya sayuran tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi tersebut tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan sudah melihat api yang sudah menjalar ke lahan lain sehingga Terdakwa tidak sanggup memadamkan api tersebut sendirian sehingga Terdakwa menghubungi saksi MAS'UD Alias AMAQ ANDO untuk meminta bantuan, sehingga itu yang membuat kami berempat datang kelokasi tetapi kami berempatpun tidak dapat memadamkan lahan yang cukup luas sudah terbakar, tidak lama kami berkumpul berlima datanglah gabungan Aparat Gabungan dari TNI, Polri dan KHP Rinjani kelokasi kebakaran untuk membantu kami memadamkan lahan yang telah terbakar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian kebakaran lahan dan hutan adalah pencemaran udara berupa asap yang sangat banyak, lalu Ekosistem hayati Hutan Terganggu, dan juga Negara mengalami kerugian karena hutan lindung yang ikut terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan benar;

4. Saksi AHMAD MASUD alias AMAQ ANDO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya kebakaran lahan hutan di bukit Adas;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita lokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk meminta tolong membantu Terdakwa memadamkan api di lahan yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa membakar rumput kering yang berada di lahan milik Amaq Elis yang dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menerima gadai dari Amaq Elis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang telah diterima gadai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk menanam sayur-sayuran;
- Bahwa kondisi lahan tersebut berada di tebing dengan kondisi banyak rerumputan kering dan ranting-ranting kering;
- Bahwa setelah tiba dilokasi Saksi bersama saudara Hamdan ke lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan api setelah kami berempat memadamkan api tiba tiba datang dari arah atas bukit Terdakwa yang sebelumnya sudah berada dilokasi kebakaran dan kamipun bergabung bersama untuk berusaha memadamkan api yang terbakar dilahan dan hutan tersebut;
- Bahwa Saksi yang pada saat itu tidak mengecek semua titik lahan yang terbakar bahwa lahan yang terbakar sekitar ± 2 Ha (Hektar Are) tetapi setelah mendapatkan informasi dari sekitar bahwa lokasi lahan yang terbakar tersebut sekitar ± 4 Ha (Hektar Are);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan dan hutan dengan menggunakan Korek Api Gas;
- Bahwa ada lahan lain yang ikut terbakar selain lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut yaitu lahan milik pemerintah atau Kawasan Hutan Lindung karena lahan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yang telah dibakar tersebut berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa tujuan Terdakwa membakar karena lahan tersebut setelah dibakar akan digunakan untuk bercocok

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam dengan menanam sayur-sayuran yang selanjutnya sayuran tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bercocok tanam tidak harus membersihkan lahan dengan cara dibakar tetapi seharusnya kita membersihkannya dengan cara merambas dengan menggunakan parang agar tidak terjadi kebakaran seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membakar rumput kering tersebut agar lebih cepat bersih lahan yang akan digunakannya untuk bercocok tanam;
- Bahwa akibat dan dampak yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan tersebut adalah rusaknya kawasan hutan dan kepulan asap yang mengganggu polusi udara sekitar;
- Bahwa pembakaran rumput kering tersebut atas Ide dan Inisiatif dari Terdakwa itu sendiri karena bertujuan untuk membersihkan lahan yang telah dirinya terima gadai dari Amaq Elis yang selanjutnya akan digunakan untuk menanam sayur-sayuran;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, Sekitar pukul 10.00 Wita lokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Tim tersebut adalah pencemaran udara berupa asap yang sangat banyak, lalu Ekosistem hayati Hutan Terganggu, dan juga Negara mengalami kerugian karena hutan lindung yang ikut terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan benar;

5. Ahli DADANG SUMANDA, SP. dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli menjadi Ahli adalah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur, Nomor: B/1519/IX/RES.5.6/2020/Reskrim, tanggal 07 September 2020, perihal Mohon Bantuan Ahli dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB No.:090/1038/PHKSDAE-Dis.LHK/2020 tanggal 14 September 2020;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SMAN Majalengka tahun lulus 1990, Pendidikan Wira Wana (Forest Ranger) setara D II tahun lulus 1993 dan S1 Pertanian Institut Pertanian Malang Tahun Lulus 2005, untuk sertifikasi profesi kemudian Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif tahun 2010, Pelatihan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPDTahun 2012, Pelatihan Penyusunan RPRHL Mangrove dan Sempadan Pantai Provinsi Bali dan NTB Tahun 2012, Pelatihan/Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2012, Diklat Mediasi Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam Tahun 2017, Pendidikan Karier Pegawai/ Riwayat Pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 1993 Ahli diangkat menjadi CPNS di Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi NTB dengan jabatan Forest Ranger Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi NTB dipekerjakan pada Dinas Kehutanan Dati I Provinsi NTB sebagai Tenaga Teknis, kemudian tanggal 28 Februari tahun 1994 Ahli diangkat menjadi PNS di Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi NTB dengan jabatan Forest Ranger Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi NTB Dipekerjakan pada Dinas Kehutanan Dati I Provinsi NTB;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari Tahun 2012 Ahli diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2016 kemudian pada tanggal 30 Desember tahun 2016 Ahli diangkat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Balai KPH Rinjani Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sampai dengan sekarang;
- Bahwa termasuk dalam wilayah di Kabupaten Lombok Timur yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung adalah Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Suela, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sembelia dan Kecamatan Pringgabaya, sedangkan luasnya adalah 31.498,67 Ha (tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma enam tujuh Hektar);
- Bahwa kawasan hutan di sekitar lokasi Bukit Adas Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok-Timur berdasarkan penetapan kawasan hutan Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK 1) termasuk dalam fungsi Hutan Lindung (HL);
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan kegiatan pembakaran lahan dan hutan jelas-jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan kronologis di atas mulai dari pembakaran hingga api menjalar menuju kawasan hutan bukit Adas, Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang di larang sesuai bunyi pasal 50 ayat (3) huruf d UU. Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, bahwa Setiap orang dilarang membakar hutan;
- Bahwa yang dapat dikategorikan kegiatan pembakaran Kawasan Hutan yaitu aktivitas persiapan pembukaan lahan dan pembersihan lahan melalui

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran ranting dan seresah hutan yang dikumpulkan dan kemudian dilakukan pembakaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Erosi dan banjir, degradasi lahan, dan mengakibatkan kerugian materi karena matinya pohon dan anakan pohon dan ada potensi kerugian Negara akibat pembakaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah membakar hutan dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Sembalun terkait dengan adanya lahan yang terbakar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, Sekitar pukul 10.00 Wita lokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Petugas Kepolisian Polsek Sembalun tersebut dimana diamankan oleh 6 orang Petugas Kepolisian yang berpakaian Dinas;
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas dilokasi kebakaran yang ada di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sembalun untuk dimintai keterangan lalu selanjutnya Terdakwa dibawa Ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa kebakaran lahan dan hutan diakibatkan oleh Terdakwa sendiri yang bermula dari membakar rumput-rumput kering untuk membuka lahan untuk menanam bawang putih yang kemudian setelah itu apinya menjalar luas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan Marlboro warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki lahan yang peroleh dari terima gadai dari pemilik lahan atas nama Amaq Edis, dimana Terdakwa menerima gadai lahan dari Amaq Edis pada bulan April tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan luas lahan yang saya terima seluas 1,6 Ha (Satu koma enam Hektar Are);
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar rumput-rumput kering yaitu akan Terdakwa tanami Sayuran, Bawang Putih, Bawang Perih, Kubis, Brokoli dan Wortel;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar rumput kering tersebut yang berlokasi di Bukit Adas, Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 07.30 Wita;
- Bahwa luas lahan/hutan yang terbakar kurang lebih 70 (tujuh puluh) are, dan hanya sendiri yang melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 07.30 wita, cuaca pagi hari tidak berangin, tidak berawan dan panas terik Matahari;
- Bahwa akibat dan dampak yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan tersebut adalah rusaknya kawasan hutan dan kepulan asap yang mengganggu polusi udara sekitar;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut namun cuaca tidak mendukung dimana angin kencang pada waktu itu dan Terdakwa sempat menghubungi saksi Mas'ud Alias Amaq Ando untuk meminta bantuan namun tidak berhasil memadamkan api tersebut sehingga terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri dalam melakukan pembakaran hutan lindung bukit Adas dan tidak ada kawan dalam melakukan pembakaran hutan lindung tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah korek api gas bertuliskan "Marlboro" warna merah putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, yang awalnya Terdakwa bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membersihkan kebunnya dengan cara mengumpulkan dan membersihkan rumput kering dan dikumpulkan menjadi satu di tengah;
- Bahwa setelah rumput kering terkumpul maka Terdakwa membakar rumput kering dengan menggunakan korek api gas dan setelah rumput terbakar, kemudian Terdakwa membersihkan lagi rumput dalam kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa kumpulkan jadi satu dengan rumput yang terbakar, kemudian Terdakwa melihat api menyala dan menjalar ke kawasan hutan bukit adas yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melihat kobaran api yang sangat besar dan menjalar ke dalam kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, lalu Terdakwa berusaha untuk memadamkan api namun tidak bisa karena cuaca panas dan angin kencang, lalu Terdakwa menelepon Saksi Sahril dan Saksi Ahmad Masud meminta bantuan untuk memadamkan api namun tidak bisa dipadamkan sehingga api menjalar ke dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang mengakibatkan pohon jenis akasia, temek, rike, koak, longser, bangsal dan pohon babak langger habis terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau **kedua** melanggar Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dan sesuai yaitu dakwaan **kedua** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu yang bernama **MUSTI alias AMAQ RUSPI bin MIHIRUM**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, Lokasi Wilayah Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, yang awalnya Terdakwa bertujuan untuk membersihkan kebunnya dengan cara mengumpulkan dan membersihkan rumput kering dan dikumpulkan menjadi satu di tengah;

Menimbang, bahwa setelah rumput kering terkumpul maka Terdakwa membakar rumput kering dengan menggunakan korek api gas dan setelah rumput terbakar, kemudian Terdakwa membersihkan lagi rumput dalam kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa kumpulkan jadi satu dengan rumput yang terbakar,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat api menyala dan menjalar ke kawasan hutan bukit adas yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat kobaran api yang sangat besar dan menjalar ke dalam kawasan Hutan bukit adas petak hutan lindung HL 151 yang berada pada Pal Batas B812 dan pal batas B815, lalu Terdakwa berusaha untuk memadamkan api namun tidak bisa karena cuaca panas dan angin kencang, lalu Terdakwa menelepon Saksi Sahril dan Saksi Ahmad Masud meminta bantuan untuk memadamkan api namun tidak bisa dipadamkan sehingga api menjalar ke dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang mengakibatkan pohon jenis akasia, temek, rike, koak, longser, bangsal dan pohon babak langger habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya membakar hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan Pasal yang terdapat ketentuan Pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenai juga dengan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan "Marlboro" warna merah putih, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTI alias AMAQ RUSPI bin MIHIRUM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan terjadi kebakaran hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah korek api gas bertuliskan "Marlboro" warna merah putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid. B/LH/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2020**, oleh kami **Yeni Eko Purwaningsih, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Nasution, SH.** dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Deni Supriyono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **Sri Haryati, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S. H.

Yeni Eko Purwaningsih, SH. M.Hum.

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Deni Supriyono, SH.